



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 04 Dsn. Galit Ds. Banjarjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Imam Bajuri, S.H., Advokad atau Konsultan Hukum pada LBH Trisula, beralamat di Jl. S Tubun No.17 Pacitan berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.PH/2023/PN Pct, tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HIKMAH SATWIKA KUNCORO PUTRI Binti MOH KUNCORO DIBYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIKMAH SATWIKA KUNCORO PUTRI Binti MOH KUNCORO DIBYO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider selama **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 koper berwarna merah muda
- 1 gunting
- 1 bak warna hitam
- 1 ember warna biru muda
- 1 baju terusan / gamis warna ungu
- 1 kerudung motif kotak-kotak hitam putih
- 2 kerudung warna putih
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "WE DREAM IT, WE PROVE IT"
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "PAGUYUBAN SIDORUKUN BANGUNSARI PACITAN"
- 1 kantong plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat dengan No. Pol : AB 2035 TO, No. Ka : MH1JM0415PK220447, No. Sin : JM04E1220376, tahun pembuatan 2023, atas nama pemilik SITI NURYANTI alamat Rt 01 Rw. 01 Ling. Kembang Sari Kel. Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul beserta STNK

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HIKMAH SATWIKA KUNCORO PUTRI Binti MOH KUNCORO DIBYO pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamatkan di Rt.02/Rw.04, Dsn.Galit, Ds.Banjarjo, Kec.Kobonagung, Kab.Pacitan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan anak mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada bulan Januari 2023 terdakwa baru mengetahui jika dirinya hamil setelah melakukan test dan hasilnya positif, dimana pada saat itu kehamilannya sudah berusia sekitar 5 bulanan. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa sedang mandi tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok di kloset, setelah buang air besar dan cebok, terdakwa merasakan kepala bayi yang berada di dalam kandungannya keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan hingga tubuh bayi keluar seluruhnya dari dalam rahimnya dan terdakwa baru mengetahui bayi miliknya tersebut berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan tersebut keluar dari rahim terdakwa, bayi tersebut tidak menangis namun terdakwa sempat mendengar suara "EH" dari mulut bayi tersebut lalu terdiam.
- Bahwa mengetahui bayinya hanya diam saja lalu terdakwa menggendongnya dan meletakkannya di lantai, dimana saat itu ari-ari bayi masih berada di dalam rahim terdakwa, lalu terdakwa menggendong dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali. Melihat hal tersebut terdakwa merasa panik dan gemetar, lalu terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkannya, terdakwa juga sempat menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung, bayi tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin, sehingga terdakwa mengambil kesimpulan sendiri bahwa bayinya sudah meninggal dunia.
- Bahwa setelah itu terdakwa jongkok di kloset lalu menarik ari-ari dari dalam rahimnya, kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, dan menggantung tali pusar bayi tersebut. Setelah memotong sendiri tali pusar bayinya, lalu terdakwa mandi bersama bayinya tersebut, kemudian terdakwa meletakkan bayinya ke dalam bak/ember, selanjutnya terdakwa membawa ember berisi bayi tersebut ke dalam kamar, dan disembunyikan dibawah tempat tidur terdakwa, karena saat itu terdakwa merasa yakin jika bayinya sudah meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek. Setelah jasad bayi yang dibungkus dan dimasukkan kresek berada di dalam koper milik terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui temannya yaitu saksi Cahyu Marisanti dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 2035 TO untuk makan sate di Sate kasan dekat terminal Pacitan, dan koper berisi jasad bayi tersebut terdakwa taruh di kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah selesai makan sate kemudian terdakwa mengambil koper berisi jasad bayinya dan kembali pulang ke rumahnya, koper tersebut terdakwa letakkan di sebelah kasur dalam kamarnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu terdakwa memaksa menekan jok sepeda motor tersebut agar jasad bayi bisa masuk seluruhnya ke dalam jok/bagasi motor miliknya.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa jasad bayi tersebut ke jalan jurusan Kebondalem Petungsinarang, Ds. Kebondalem, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan untuk membuangnya, dan terdakwa mencari-cari tempat yang sepi agar perbuatannya tidak diketahui orang. Sesampai di pinggir jalan yang sepi di daerah arah ke Kecamatan Bandar Pacitan, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka jok dan mengeluarkan jasad bayi yang dibungkus tas kresek/ plastik, selanjutnya terdakwa menaruh/membuang jasad bayi tersebut ke arah perkebunan di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi Tukayat pada saat akan mencari rumput mencium bau busuk,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencari sumber bau busuk, saksi Tukayat menemukan bungkus tas plastik yang mencurigakan, lalu saksi Tukayat memberitahu saksi Sucipto selaku Kepala Dusun apa yang ditemukannya, kemudian bersama saksi Sucipto, saksi Tukayat membuka bungkus tas plastik tersebut, dan ternyata berisi mayat bayi yang sudah membusuk, atas kejadian tersebut para saksi selanjutnya melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, dan saat melahirkan terdakwa juga melahirkan sendir, tidak dibantu oleh paramedis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban bayi dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN Nomor Rekam Medis : 355243 tanggal 4 Mei 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil :

Kedadaan umum :

1. Jenazah bayi perempuan, cukup bulan, panjang badan lima puluh tujuh sentimeter, lingkar perut tiga puluh satu sentimeter, lingkar lengan empat belas sentimeter.
2. Jenazah dibungkus kantong jenazah warna orange, terdapat kaku mayat pada kaki, terdapat lebam mayat, jenazah sudah mulai ada pembusukan.
3. Jenazah sudah mengembung, kulit sudah mengelupas.

Pada pemeriksaan ditemukan hasil :

Pemeriksaan Luar :

Kepala:

- Tengkorak kepala sudah lepas sambungan tulangnya koma isi otak sudah mencair.
- Rambut mudah lepas.
- Rambut berwarna hitam koma panjang rambut dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

Mata:

- Mata kanan tidak utuh
- Mata kiri tidak utuh.

Mulut:

- Mulut tertutup
- Gigi susu satu bagian atas tampak akan tumbuh.

Bahu:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahu kanan lepas dari sendinya.

Dada:

- Tidak ada jejas
- Kulit mengelupas.

Perut:

- Tidak ada jejas
- Perut mengembung.
- Pesar tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas:

- Tidak ada jejas.
- Tidak ditemukan retak tulang.
- Kulit mengelupas.

Anggota gerak bawah:

- Tidak ada jejas.
- Tidak ditemukan retak tulang.
- Kulit mengelupas.

Pemeriksaan dalam:

Dada:

- Terdapat patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dua koma tulang rusuk tiga koma tulang rusuk empat koma tulang rusuk lima koma tulang rusuk enam dan koma tulang rusuk tujuh.
- Jantung masih utuh.
- Hati masih utuh.
- Limpa masih utuh.

Perut:

- Lambung masih utuh.
- Usus masih utuh.
- Dilakukan pembedahan usus sepanjang sepuluh sentimeter untuk sampel pemeriksaan DNA.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan

- Tengkorak kepala sudah lepas sambungan tulangnya.
- Bahu kanan lepas dari sendinya.
- Patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dua koma tulang rusuk tiga koma tulang rusuk empat koma tulang rusuk lima koma tulang rusuk enam dan koma tulang rusuk tujuh.

Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HIKMAH SATWIKA KUNCORO PUTRI Binti MOH KUNCORO DIBYO pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamatkan di Rt.02/Rw.04, Dsn.Galit, Ds.Banjarjo, Kec.Kobonagung, Kab.Pacitan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan saat terdakwa sedang mandi tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok di kloset untuk buang air besar, setelah buang air besar dan cebok, tiba-tiba terdakwa merasakan tempurung kepala bayi dalam rahimnya keluar dari kemaluan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, dan terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan. Setelah tubuh bayi tersebut keluar seluruhnya terdakwa baru mengetahui jika bayinya tersebut berjenis kelamin perempuan. Sesaat setelah lahir bayi terdakwa sempat mengeluarkan bunyi "EH", lalu terdakwa menggendongnya. Setelah itu terdakwa pindah ke lantai dan saat itu ari-aryanya masih di dalam dan belum keluar. Lalu terdakwa menggendongnya dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali, melihat itu terdakwa langsung panik dan gemetar, kemudian terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkan badannya juga menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung bayinya, bayi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin. Kemudian terdakwa menarik ari-arinya dari dalam rahim, kemudian mengambil gunting yang ada di kamar mandi dan menggunting tali pusar bayi tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah merasa yakin bayi miliknya meninggal, kemudian terdakwa mandi bersama bayi tersebut, setelah bersih kemudian terdakwa memasukkan bayi tersebut ke dalam bak/ember dan membawanya ke dalam kamar terdakwa, lalu ditaruh di bawah kasur terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek. Setelah jasad bayi yang dibungkus dan dimasukkan kresek berada di dalam koper milik terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui temannya yaitu saksi Cahyu Marisanti dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 2035 TO untuk makan sate di Sate kasan dekat terminal Pacitan, dan koper berisi jasad bayi tersebut terdakwa taruh di kamar kos terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu jasad bayi tersebut dibuang terdakwa di pinggir jalan arah ke Kecamatan Bandar Pacitan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi Tukayat pada saat akan mencari rumput mencium bau busuk, setelah dicari saksi Tukayat menemukan bungkus tas plastik yang mencurigakan dimana bau busuk itu berasal, lalu saksi Tukayat memberitahu saksi Sucipto selaku Kepala Dusun apa yang ditemukannya, kemudian bersama saksi Sucipto, saksi Tukayat membuka bungkus tas plastik tersebut, dan ternyata berisi mayat bayi yang sudah membusuk, atas kejadian tersebut para saksi selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, dan saat melahirkan terdakwa juga melahirkan sendir, tidak dibantu oleh paramedis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban bayi dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN Nomor Rekam Medis : 355243 tanggal 4 Mei 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil :

Keadaan umum :

1. Jenazah bayi perempuan, cukup bulan, panjang badan lima puluh tujuh sentimeter, lingkaran perut tiga puluh satu sentimeter, lingkaran lengan empat belas sentimeter.
2. Jenazah dibungkus kantong jenazah warna orange, terdapat kaku mayat pada kaki, terdapat lebam mayat, jenazah sudah mulai ada pembusukan.
3. Jenazah sudah mengembung, kulit sudah mengelupas.

Pada pemeriksaan ditemukan hasil :

Pemeriksaan Luar :

Kepala:

- Tengkorak kepala sudah lepas sambungan tulangnya koma isi otak sudah mencair.
- Rambut mudah lepas.
- Rambut berwarna hitam koma panjang rambut dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

Mata:

- Mata kanan tidak utuh
- Mata kiri tidak utuh.

Mulut:

- Mulut tertutup
- Gigi susu satu bagian atas tampak akan tumbuh.

Bahu:

- Bahu kanan lepas dari sendinya.

Dada:

- Tidak ada jejas
- Kulit mengelupas.

Perut:

- Tidak ada jejas
- Perut mengembung.
- Pusing tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada jejas.
- Tidak ditemukan retak tulang.
- Kulit mengelupas.

Anggota gerak bawah:

- Tidak ada jejas.
- Tidak ditemukan retak tulang.
- Kulit mengelupas.

Pemeriksaan dalam:

Dada:

- Terdapat patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dua koma tulang rusuk tiga koma tulang rusuk empat koma tulang rusuk lima koma tulang rusuk enam dan koma tulang rusuk tujuh.
- Jantung masih utuh.
- Hati masih utuh.
- Limpa masih utuh.

Perut:

- Lambung masih utuh.
- Usus masih utuh.
- Dilakukan pembedahan usus sepanjang sepuluh sentimeter untuk sampel pemeriksaan DNA.

Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan

- Tengkorak kepala sudah lepas sambungan tulangnya.
- Bahu kanan lepas dari sendinya.
- Patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dua koma tulang rusuk tiga koma tulang rusuk empat koma tulang rusuk lima koma tulang rusuk enam dan koma tulang rusuk tujuh.

Penyebab kematian kemungkinan akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HIKMAH SATWIKA KUNCORO PUTRI Binti MOH KUNCORO DIBYO pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk desa Petungsinaran, Kec.Bandar, Kab.Pacitan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang mandi tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok di kloset untuk buang air besar, setelah buang air besar dan cebok, tiba-tiba terdakwa merasakan tempurung kepala bayi dalam rahimnya keluar dari kemaluan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, dan terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan. Setelah tubuh bayi tersebut keluar seluruhnya terdakwa baru mengetahui jika bayinya tersebut berjenis kelamin perempuan. Sesaat setelah lahir bayi terdakwa sempat mengeluarkan bunyi "EH", lalu terdakwa menggendongnya. Setelah itu terdakwa pindah ke lantai dan saat itu ari-arinya masih di dalam dan belum keluar. Lalu terdakwa menggendongnya dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali, melihat itu terdakwa langsung panik dan gemetar, kemudian terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkan badannya juga menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung bayinya, bayi tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin. Kemudian terdakwa menarik ari-arinya dari dalam rahim, kemudian mengambil gunting yang ada di kamar mandi dan menggunting tali pusar bayi tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah merasa yakin bayi miliknya meninggal, kemudian terdakwa mandi bersama bayi tersebut, setelah bersih kemudian terdakwa memasukkan bayi tersebut ke dalam bak/ember dan membawanya ke dalam kamar terdakwa, lalu ditaruh di bawah kasur terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu jasad bayi tersebut dibuang terdakwa di pinggir jalan daerah Petungsinaran, arah ke Kecamatan Bandar Pacitan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi Tukayat pada saat akan mencari rumput mencium bau busuk, setelah dicari saksi Tukayat menemukan bungkusan tas plastik yang mencurigakan dimana bau busuk itu berasal, lalu saksi Tukayat memberitahu saksi Sucipto selaku Kepala Dusun apa yang ditemukannya, kemudian bersama saksi Sucipto, saksi Tukayat membuka bungkusan tas plastik tersebut, dan ternyata berisi mayat bayi yang sudah membusuk, atas kejadian tersebut para saksi selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Dwi Herawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mulanya pada tanggal 4 Mei 2023 sekira 16.30 Wib pada saat saksi berada di rumah, saksi mendapat telepon dari bidan lain bahwa telah ditemukan bayi di perbatasan Dsn. Krajan, Ds.Kebondalem dan Ds. Petungsinarang Bandar.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi langsung ke Puskesmas untuk membawa / mempersiapkan peralatan medis dan koordinasi dengan kepala Puskesmas Tegalombo dan menyiapkan mobil ambulance lalu berangkat menuju lokasi bersama dengan 3 bidan dan 1 sopir.
 - Bahwa letak atau lokasi penemuan bayi tersebut berada di gapura perbatasan Dsn. Krajan, Ds.Kebondalem dan Ds. Petungsinarang Bandar Kab. Pacitan, tepatnya bayi tersebut tergeletak di sebelah kiri jalan, sekira 1.5 meter dari atas jalan yang menghubungkan antar kecamatan.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tegalombo dan perwakilan pemerintah Kecamatan Tegalombo, saksi lalu melakukan visum luar dan saksi telah melihat bayi tersebut masih terselimuti oleh 3 kain dan 2 plastik merah, setelah saksi buka kain yang menyelimuti bayi tersebut kemudian saksi periksa dan ternyata bayi tersebut sudah meninggal dunia dan berbau busuk sudah terdapat belatung di sekitar tubuh mayat bayi tersebut.
- Bahwa kondisi mayat bayi tersebut setelah saksi periksa, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, berumur sekira 5 (lima) harian, sudah meninggal dunia, berbau busuk dan terdapat belatung di sekitaran tubuh mayat bayi, Plasenta sudah tidak ada, kemudian di bagian belakang sebelah kiri tulang tempurung kepala mayat bayi tersebut sebagian masuk kedalam dan terasa lunak (penyok), kemudian mata sebelah kanan membuka (melotot) dan sebelah kiri menutup, lidah mayat bayi terlihat agak menjulur, dan tali pusar mayat bayi tersebut sudah tidak ada/lepas, kemudian sudah terjadi maserasi (kulit mengelupas akibat pembusukan) dan badan mayat bayi tersebut sudah membiru, setelah saksi selesai memeriksa mayat bayi tersebut saksi langsung masukan ke kantong jenazah, dan saksi koordinasi dengan anggota Polsek Tegalombo untuk di lakukan visum dalam di Rumah Sakit Umum Dokter Darsono Pacitan.
- Bahwa kemungkinan mayat bayi tersebut telah meninggal dunia sekira 3-5 hari yang lalu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Tukayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wib ketika saksi hendak mencari rumput di perkebunan masuk Rt. 001 Rw. 001 Dsn. Krajan Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, saksi mendapati bungkus plastik warna merah berbau bangkai, setelah saksi mendekat saksi melihat bahwa dalam bungkus tersebut didalamnya terdapat mayat bayi karena kelihatan ada bagian kakinya yang keluar, dan mayat tersebut sudah menyebarkan bau busuk.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan memberitahukan penemuannya tersebut kepada saksi Sucipto dan tetangga yang lain, kemudian bersama-sama mendatangi lokasi untuk melihat dan membuka apa isi dari bungkus tersebut.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka dan mengetahui isinya saksi dan warga lainnya merasa kaget dan bingung, lalu saksi Sucipto sebagai Kepala Dusun di tempat kami langsung melapor ke perangkat Desa dan Polsek Bandar.
- Bahwa saksi dan warga sekitar tidak mengenali sosok mayat bayi dan tidak tahu siapa yang baru melahirkan dan kehilangan bayi.
- Bahwa saat di TKP saksi hanya melihat mayat bayi yang dibungkus dengan plastik warna merah dan kaos lengan panjang warna hitam yang menggambarkan reog.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuang bayi di tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi Tukayat bahwa yang bersangkutan menemukan bungkusan yang mengeluarkan bau busuk, selanjutnya saksi bersama Tukayat dan beberapa warga yang lain menuju lokasi tempat ditemukannya bungkusan itu di Perkebunan masuk Rt. 001 Rw. 001 Dsn. Krajan Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Bahwa awalnya ketika saksi berada dirumah, saksi dikasih tau oleh saksi Tukayat bahwa dia menemukan bungkusan plastik warna merah dengan berbau bangkai di Kebun dekat perbatasan, Kemudian saksi bersama warga yang lain mendatangi tempat tersebut dan di saksikan oleh warga sekitar saksi membuka bungkusan tersebut dan mendapati isi dari bungkusan tersebut adalah mayat bayi yang sudah membusuk.
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membuka dan mengetahui isi bungkusan tersebut, yaitu jasad bayi yang sudah membusuk, saat itu saksi langsung kaget dan menutupnya kembali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kades Petung Sinarang dan Polsek Bandar.
- Bahwa saksi membuka bungkusan tersebut dengan menggunakan potongan kayu karena bau yang keluar dari bungkusan tersebut sangat menyengat.
- Bahwa saksi dan warga sekitar tidak mengenali sosok mayat bayi dan tidak tahu siapa yang baru melahirkan dan kehilangan bayi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuang bayi di tempat tersebut.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penemuan jasad bayi tersebut ada di perkebunan yang ada di pinggir jalan dan tidak jauh dari perumahan penduduk.
- Bahwa pada saat ditemukan jasad bayi tersebut, keadaan habis hujan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. lin Yuli Tri Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota paguyuban reog yang juga mempunyai kaos seragam jathil lengan panjang warna hitam dengan sablon tulisan "Sido Rukun Mawas Diri Ngrungkebi Budoyo Babar Karahayon" dengan ukuran L. Kaos tersebut dibuat pada tahun 2017, seperti kaos yang digunakan untuk membungkus jasad bayi yang ditemukan di daerah Petungsinaran Bandar Pacitan.
- Bahwa selain saksi, ada 4 orang lainnya yang memiliki kaos serupa yaitu Sania dengan ukuran M, Niken dengan ukuran L dan terdakwa dengan ukuran L.
- Bahwa pada saat tersebar kabar ditemukan jasad bayi yang dibungkus dengan kaos paguyuban reog tersebut, saksi dan anggota yang lain di panggil dan dikumpulkan oleh pengurus untuk dilakukan pengecekan terkait kepemilikan kaos peguyuban tersebut, namun pada saat itu saksi tidak bisa hadir namun hanya disuruh untuk mengirim foto kaos paguyuban yang saksi miliki tersebut ke pengurus paguyuban, dan diantara 4 orang pemilik kaos tersebut hanya terdakwa yang tidak bisa menunjukkan kaos paguyuban dengan alasan kaos tersebut sudah disumbangkan atau donasikan bagi korban bencana.
- Bahwa paguyuban reog tersebut didirikan pada tahun 2012, dimana pada saat itu saksi masuk paguyuban saat masih duduk di kelas 1 SLTA, saat ini paguyuban Reog "Sido Rukun" masih aktif, namun saksi sendiri sudah keluar dari paguyuban Reog tersebut pada tahun 2017, dan terakhir saksi melihat kegiatan dari Paguyuban Reog tersebut pada Tahun 2022, di wilayah Desa Bangunsari Pacitan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat bayi di perkebunan Dsn. Krajan, Desa Kebondalem, Kec.Tegalombo, Kab. Pacitan pada 04 Mei 2023 sekira 18.30 wib dimana saksi mengetahui penemuan mayat bayi tersebut dari story whatsapp dan media sosial, dan saat itu saksi belum mengetahui siapa pelaku pembuangan mayat bayi tersebut.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembungkus mayat bayi tersebut adalah kaos Paguyuban Reog bertuliskan "Sido Rukun Mawas Diri Ngrungkebi Budoyo Babar Karahayon" setelah saksi dihubungi oleh saksi Niken, sesama anggota paguyupan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5. Adi Yudha Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua dari paguyuban reog Sido Rukun Bangunsari Pacitan dari tahun 2015 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mendengar berita tentang adanya penemuan mayat bayi di tepi jalan Jalan arah Kec. Bandar Kab. Pacitan dari Kanit Resmob Polres Pacitan, dimana jasad bayi tersebut dibungkus dengan beberapa kain yang salah satunya adalah kaos yang bertuliskan "Reog Sido Rukun Bangunsari Pacitan" dimana hal tersebut identik dengan kaos milik anggota paguyupan yang saksi pimpin.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi mengumpulkan seluruh anggota Paguyuban Seni Reog Sido Rukun di rumah saksi untuk melakukan pengecekan keberadaan kaos masing-masing dari anggota Paguyuban Seni Reog Sido Rukun, dari hasil pengecekan tersebut didapatkan informasi bahwa yang diproduksi/Cetak kaos lengan panjang hanya 4 (empat) pcs saja yaitu untuk Jathil (Penari perempuan seni reog) yaitu saksi lin, Niken, Sania dan terdakwa, dari ke empat pemilik kaos yang saat itu tidak bisa menunjukan kepemilikan kaos hanya terdakwa, dan pada saat ditanyakan keberadaan kaos bertuliskan "Reog Sido Rukun Bangunsari Pacitan" tersebut, terdakwa mengatakan bahwa kaos miliknya sudah disumbangkan untuk bantuan bencana alam pada tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya saksi bekerja sama dengan LSM mencari tahu pengadaan donasi untuk bencana alam, dan setelah dicek ternyata pada tahun 2019 tersebut tidak ada pengiriman/pengumpulan donasi untuk bencana.
- Bahwa terdakwa menjadi anggota paguyupan reog sejak tahun 2016.
- Bahwa dalam pembuatan kaos bertuliskan "Reog Sido Rukun Bangunsari Pacitan" tidak sama, untuk pria dibuat lengan pendek sedangkan untuk wanita lengan panjang.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

6. Yuliati Ningsih Binti Dirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering nongkrong membeli nasi bungkus di warung angkringan hek milik saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib saat berjualan di angkringannya saksi mendengar cerita dari orang – orang yang datang ke warung saksi, menceritakan tentang adanya penemuan mayat bayi dipinggir jalan arah Kec. Bandar Kab. Pacitan.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberadaan bayi yang dikandung terdakwa, karena sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa pernah datang ke warung saksi dan mengatakan kalau dirinya hamil antara 5-6 bulan, dan saat itu terdakwa mencari solusi atas kehamilannya tersebut dan saat saksi bertanya hamil dengan siapa, terdakwa tidak menjawabnya sama sekali.
- Bahwa pada saat itu ada juga suami saksi yang mendengar keluhan terdakwa, dan suami saksi yaitu saksi Endro Utomo menawarkan kepada terdakwa untuk dibawa ke dukun yang bisa memindahkan janin dan terdakwa setuju.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Januari 2023, sekira jam. 17.30 wib terdakwa datang kerumah saksi, dengan maksud untuk menemui tukang pijet, dan sekira jam 18.00 wib terdakwa berangkat bersama saksi Endro untuk menemui tukang pijet tersebut di Dsn. Krajan Ds. Kayen Kec/Kab. Pacitan dan saat itu saksi tidak ikut. Kemudian sekira jam 19.15 wib terdakwa kembali bersama dengan saksi Endro, sesampai dirumah, terdakwa menyampaikan bahwa “Mak Aku Meteng, Mboten Angsal Maem Kates, Endok Dan Jeruk (Mak Aku Meteng Terus Tidak Boleh Makan Pepaya, Telor Dan Jeruk)” penyampaian tersebut dari tukang pijet karena terdakwa hamil.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat ini berstatus janda, sebelumnya terdakwa sempat menikah dengan seorang laki laki atas nama Firgi alias Ginong dan seingat saksi sekitar 9 (sembilan) bulan terdakwa dan suaminya tidak harmonis dan pisah ranjang selanjutnya terdakwa belum 1 (satu) tahun sudah bercerai.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sudah buka warung makan (angkringan) sudah ada

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang mau makan dan orang-orang tersebut saksi tidak tahu siapa namanya hanya sering makan di warung saksi, selanjutnya orang tersebut bercerita tentang adanya penemuan mayat bayi di pinggir jalan arah menuju ke Kec. Bandar Kab. Pacitan. Mayat bayi tersebut sesuai keterangan dan cerita orang yang sedang makan di warung saksi adalah laki-laki dan umurnya baru 5 (lima) hari, dan selang beberapa lama, pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa "Ka Opo Mayat Bayi Sing Ditemok Ne Kae Opo Anakmu To (Apa Mayat Bayi Yang Ditemukan Dulu Itu Apa Anakmu)", kemudian terdakwa menjawab "Bukan, Anaku Yang Dulu Saya Bawa Ke Praci Kab. Wonogiri, Jateng", lalu saksi bertanya kembali "Nang Gone Sopo (Ditempat Siapa)". Kemudian saksi tanya kembali "Anakmu Sing Kolo Wingi Lanang Opo Wedok (Dulu Itu Anakmu Laki-Laki Apa Perempuan)". Lalu terdakwa menjawab "Anak Saya Perempuan". Tapi dalam pikiran saksi tetap curiga bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anak dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa dia melahirkan di Jogjakarta dan anaknya ditiptkan di sebuah panti asuhan di Jogjakarta, atas ucapan terdakwa tersebut saksi merasa percaya.

- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Mei 2023 terdakwa menepon saksi Endro yang mengatakan bahwa terdakwa sudah melahirkan namun bayinya meninggal, lalu terdakwa meminta solusi kepada suami saksi dan saksi mendengar saat itu suami saksi menyuruh terdakwa untuk berterus terang kepada orang tuanya perihal keadaannya tersebut, supaya bayinya yang meninggal bisa dikuburkan secara layak, namun terdakwa menjawab takut, tidak berani bilang kepada orang tuanya.

- Bahwa setelah itu saksi pernah lagi berkomunikasi dengan terdakwa, karena terdakwa juga tidak pernah main ke warung angkringan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

7. Endro Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering nongkrong membeli nasi bungkus di warung angkringan hek milik saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mendengar adanya penemuan mayat bayi yang ada di perkebunan masuk Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. Saksi mengetahui

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sekira hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, dimana saksi mengetahui/mendengar kejadian tersebut dari obrolan pembeli yang saat itu membeli di warung angkringan saksi.

- Bahwa untuk para pembeli berbagai macam orang yang datang, namun untuk perempuan yang sering datang untuk jajan ke warung saksi yang saksi kenal diantaranya yaitu RAMA KITY, terdakwa, NURI dan untuk yang lain saksi lupa namanya.

- Bahwa untuk seberapa sering kadang tidak mententu, kadang dua hari sekali kadang seminggu sekali kadang juga tidak pernah datang sampai beberapa bulan.

- Bahwa terakhir terdakwa datang ke warung saksi tersebut sekira hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira sore hari.

- Bahwa saksi mengetahui kehamilan terdakwa, dari keterangan terdakwa sendiri, dimana saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar ke tempat dukun pijet dengan tujuan ingin memindahkan janin yang dikandung terdakwa tersebut.

- Bahwa untuk nama dukun pijat tersebut saksi tidak tahu, hanya julukannya "Mbahe" dan untuk alamat setahu saksi di Dsn. Krajan Desa Kayen Kec./Kab. Pacitan. Sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi mengantar terdakwa ke tempat dukun pijat tersebut.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari istri saksi bahwa terdakwa hamil, waktu itu terdakwa sekira 2 (dua) kali datang menemui saksi Yuli, yang tujuannya yaitu berkeluh kesah dengan kehamilan yang dialaminya tersebut, dan seingat saksi selang 5 hari pada hari lupa seingat saksi awal bulan januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi dan bercerita bagaimana solusi agar bisa memindahkan janin yang ada di kandungannya tersebut, akhirnya pada saat itu saksi dan istri saksi dimintai tolong oleh terdakwa dan menyarankan untuk dibawa ke rumah dukun pijat yang berada di Dsn. Krajan Ds. Kayen Kec./Kab. Pacitan tersebut, dan akhirnya saksi bersedia mengantar terdakwa ke tempat dukun pijat tersebut, sesampainya di rumah dukun pijat tersebut kemudian saksi mengutarakan maksud dan tujuannya datang yaitu untuk memindahkan janin yang dikandung terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat dukun pijet tersebut menyuruh terdakwa membuka baju pada bagian perutnya, kemudian perut terdakwa oleh dukun pijat tersebut di pegang dan di elus elus sambil dipijat-pijat setelah itu dukun tersebut menyatakan bahwa kehamilan terdakwa berusia antara 3-4 bulan dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa jika umur kehamilan tersebut tidak bisa untuk dipindahkan janinnya, namun kemudian dukun pijat tersebut berkata tetap berusaha membantu dan memberikan saran kepada terdakwa SATWIKHA untuk tidak memakan buah seperti Pepaya, jeruk dan telur selama 40 hari dan terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi dan terdakwa pamit, namun sebelumnya dukun pijat tersebut sempat meminta uang untuk persyaratan kelengkapan untuk ritual pemindahan janin kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada dukun pijat.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib, saksi mendapatkan pesan WhatsApps dari terdakwa yang mengabarkan kepada saksi bahwa terdakwa tersebut pada tanggal 1 Mei 2023 telah melahirkan anaknya dan menjelaskan lewat pesan whatsApps bahwa anaknya tersebut lahir di kamar mandi dan tanpa diketahui oleh orang tuanya dan saat itu menurut keterangan terdakwa bahwa pada saat itu posisi bayi keluar sudah dalam keadaan meninggal, kemudian terdakwa meminta saran kepada saksi bagaimana solusinya, kemudian saksi sarankan untuk memberitahukan kelahiran anaknya tersebut kepada orang tua agar supaya dirawat layaknya mayat bayi yang meninggal, namun oleh terdakwa dijawab melalui pesan WhatsApps bahwa dirinya tidak mau lahirnya anak tersebut diketahui oleh orang lain bahkan orang tuanya, dan terakhir terdakwa mengirim pesan yang berisi kalau dirinya akan mencari solusi lain, dan setelah itu sudah tidak menghubungi saksi lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

8. Cahyu Marisanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib, saat di rumah makan Huriya, dan saat itu terdakwa mengatakan terburu-buru hendak pergi ke Jogjakarta dengan alasan ada job dan ditunggu travel.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendengar adanya penemuan mayat bayi yang ada di perkebunan masuk Kec. Tegalombo Kab. Pacitan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib.lewat sosmed.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas saksi pernah bertemu dengan terdakwa makan sate di rumah makan sate Kasan bersama saksi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Kus Hariyati, setelah selesai makan sate lalu pulang dan saat itu terdakwa tidak menceritakan apapun.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi lewat whatsapp dengan menggunakan nomer milik ibunya, dan saat itu terdakwa pamitan kepada saksi bahwa dirinya mau sekolah, dalam pengertian saksi bahwa awalnya saksi kira pamit untuk kuliah namun ternyata maksud tujuannya yaitu pamit untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya, dan selang beberapa menit terdakwa menelpon saksi lewat whatsapp didalam percakapan telepon tersebut sudah ada saksi Desi Kusharyati juga, dan kamipun berkomunikasi bertiga dan saat itu juga terdakwa mengaku tentang kehamilannya kepada kami dan juga mengaku bahwa bayi yang dikandungnya tersebut telah dibuang di Wilayah Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang kehamilan terdakwa tersebut, dan baru mengetahui setelah terdakwa mengatakan sendiri tentang kehamilannya, dan saat saksi bertanya siapa ayah dari bayinya terdakwa tidak bisa menyebutkan karena menurut terdakwa dia berhubungan dengan banyak lali-laki.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengatakan perihal kehamilannya itu, juga dengan saksi Desi Kusharyati dengan menggunakan berkomunikasi whatsapp group bertiga, dan saat dalam vidoe group tersebut terdakwa juga mengakui bahwa bayi yang dikandungnya tersebut telah dibuang di Wilayah Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Bahwa setelah diberitahu kejadian yang dialami oleh terdakwa tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena setelah itu saksi sudah putus kontak.
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi, bahwa dia melahirkan anaknya dan membuangnya di Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan tersebut karena sedang bingung dan kalap, tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan kelahiran bayinya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini status perkawinan terdakwa adalah janda cerai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

9. Dessy Kus Haryanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib, saat di rumah makan Huriya, dan saat itu terdakwa mengatakan terburu-buru hendak pergi ke Jogjakarta dengan alasan ada job dan ditunggu travel.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendengar adanya penemuan mayat bayi yang ada di perkebunan masuk Kec. Tegalombo Kab. Pacitan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib.lewat sosmed.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas saksi pernah bertemu dengan terdakwa makan sate di rumah makan sate Kasan bersama saksi Cahyu Marisanti, setelah selesai makan sate lalu pulang dan saat itu terdakwa tidak menceritakan apapun.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi lewat whatsapp dengan menggunakan nomer milik ibunya, dan saat itu terdakwa pamitan kepada saksi bahwa dirinya mau sekolah, dalam pengertian saksi bahwa awalnya saksi kira pamit untuk kuliah namun ternyata maksud tujuannya yaitu pamit untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya, dan selang beberapa menit terdakwa menelpon saksi lewat whatsapp didalam percakapan telepon tersebut sudah ada saksi Cahyu Marisanti juga, dan kamipun berkomunikasi bertiga dan saat itu juga terdakwa mengaku tentang kehamilannya kepada kami dan juga mengaku bahwa bayi yang dikandungnya tersebut telah dibuang di Wilayah Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang kehamilan terdakwa tersebut, dan baru mengetahui setelah terdakwa mengatakan sendiri tentang kehamilannya, dan saat saksi bertanya siapa ayah dari bayinya terdakwa tidak bisa menyebutkan karena menurut terdakwa dia berhubungan dengan banyak lali-laki.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengatakan perihal kehamilannya itu, juga dengan saksi Desi Kusharyati dengan menggunakan berkomunikasi whatsapp group bertiga, dan saat dalam vidoe group tersebut terdakwa juga mengakui bahwa bayi yang dikandungnya tersebut telah dibuang di Wilayah Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Bahwa setelah diberitahu kejadian yang dialami oleh terdakwa tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena setelah itu saksi sudah putus kontak.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi, bahwa dia melahirkan anaknya dan membuangnya di Desa Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan tersebut karena sedang bingung dan kalap, tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan kelahiran bayinya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini status perkawinan terdakwa adalah janda cerai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

10. Mohammad Kuncoro Dibyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari terdakwa dan saat ini bersedia memberikan keterangan dengan di bawah sumpah.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pacitan, pada sekira bulan Juni 2023 sehabis sholat Magrib berjamaah, terdakwa mengaku telah membuang mayat bayi miliknya di daerah Petungsinaran Bandar Pacitan.
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal serumah yang beralamat di Rt. 003 Rw. 004 Dsn.Galit Ds. Banjarjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa mengaku kepada saksi dan istri saksi bahwa terdakwa telah membuang mayat bayi tanggal hari Rabu 3 Mei 2023, untuk waktunya saksi tidak mengetahui secara pasti, di Grenjeng Peteungsinarang kec.Tegalombo Kab.Pacitan. Mayat bayi tersebut adalah bayi yang dilahirkan terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, untuk waktunya saksi kurang mengetahui secara pasti, di kamar mandi rumah beralamat di Rt. 003 Rw. 004 Dsn.Galit Ds. Banjarjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melahirkan bayi tersebut sendirian tanpa bantuan tenaga medis.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahuinya dan tidak curiga tentang kehamilan terdakwa tersebut karena selama ini terdakwa sering bekerja di luar kota dan terdakwa tersebut lebih sering di dalam kamar dan saksi juga sering keluar kota untuk urusan pekerjaan sehingga saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah membuang mayat bayi miliknya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saat itu saksi sedang selesai sholat magrib berjamaah bersama istri saksi di rumah Rt. 003 Rw. 004 Dsn. Galit Ds.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan, kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi dan istri saksi, setelah itu terdakwa bilang kepada saksi dan istri saksi "Be, Jenazah Bayi Sing Ditemokne Neng Grenjeng Kui Bayiku,(Pak Bayi Yang Ditemukan Di Grenjeng Itu Bayi Saya)", kemudian setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut saksi shock dan kaget, lalu saksi sempat bertanya, "Nyapo Kok Ora Crito Nang Babe Ambi Mamak, Nypo Tek Ora Mok Kubur (Kenapa Tidak Bercerita Dengan Bapak Dan Mamak? Kenapa Ndak Kamu Kubur)", terdakwa menjawab "Aku Bingung, Arep Di Kubur Neng Endi", Kemudian terdakwa bercerita bahwa telah melahirkan seorang diri pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 di kamar mandi rumah beralamat di Rt. 003 Rw. 04 Dsn. Galit Ds. Banjarjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan, yang awalnya terdakwa hanya merasakan sakit perut dan ingin BAB, setelah buang air besar tiba-tiba terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan dengan keadaan tidak bergerak dan tidak ada denyut nadinya, setelah mengetahui bayinya tersebut tidak bergerak dan tidak ada denyut nadinya, terdakwa membersihkan bayi tersebut dengan menggunakan air lalu membalut bayi tersebut dengan menggunakan beberapa kain kemudian disimpan didalam koper dan di taruh bawah lantai kamar terdakwa tersebut. Kemudian sekira tanggal 2 Mei 2023 mayat bayi yang di taruh di dalam koper tersebut di bawa keluar oleh terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy dengan alasan untuk dikubur, setelah berputar putar di area pacitan, terdakwa kebingungan untuk mencari tempat, dan akhirnya mayat bayi yang di taruh didalam koper tersebut di bawa pulang kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 mayat bayi tersebut di bawa keluar rumah lagi menggunakan motor scoopy dan akhirnya oleh terdakwa mayat bayi tersebut di daerah Grenjeng Petungsinarang Kec. Bandar Kab. Pacitan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membuang mayat bayi tersebut. saksi juga tidak mengetahui penyebab bayi yang dilahirkan oleh terdakwa tersebut meninggal dunia.
- Bahwa saat ini saksi juga merawat anak pertama terdakwa yang berumur 3 tahun.
- Bahwa kondisi dan keadaan terdakwa saat ini sangat menyesal dan merasa malu dan terdakwa bersedia untuk bertobat berbenah diri menjadi orang yang lebih baik lagi.
- Bahwa sebagai orang tua kandung terdakwa saksi memohon maaf atas perbuatan terdakwa tersebut dan memohon agar diringankan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, karena bagaimanapun terdakwa masih mempunyai tanggung jawab seorang anak laki-laki yang masih membutuhkan biaya untuk kedepannya dan kasih sayang seorang ibu serta pendidikan yang layak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

11. dr. M. Wildan Khusnindar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter di RSUD dr.Darsono yang lahir di Surakarta 28 Januari 1980, merupakan lulusan S1 fakultas kedokteran di UNS Surakarta pada tahun 2005, bekerja sebagai dokter umum di RSUD Pacitan sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai kepala instalasi kamar jenazah dan dokter bangsal.
- Bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan visum luar terhadap jasad bayi yang di temukan di daerah Petungsinaran Bandar Pacitan.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, 4 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat telephon yang mengatakan adanya penemuan mayat bayi, selanjutnya saksi menuju kamar mayat RSUD dr. Darsono dan melakukan pemeriksaan terhadap bayi tersebut.
- Bahwa saat itu mayat bayi berada dikantong jenazah, tanpa identitas dan dalam kondisinya sudah meninggal dunia serta mulai membusuk. Selanjutnya saksi lakukan tindakan kepada mayat bayi tersebut yaitu melakukan visum luar, dari hasil visum luar tersebut saksi menemukan kedua bola mata sudah luluh karena pembusukan dan kepala mayat bayi tersebut juga berlubang, yang dikarenakan tulang kepala bayi tersebut antara tulang kepala bagian kanan dan kiri sambungannya masih lemah dan karena terjadinya proses pembusukan tersebut, tulang kepala mayat bayi tersebut lepas. Kemudian saksi membedah perut mayat bayi dan mengambil sampel usus mayat bayi sepanjang 10 cm dan rambut jika sewaktu-waktu di perlukan penyidik untuk dilakukan tes DNA.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi tersebut, hasil yang saksi peroleh bahwa mayat bayi perempuan cukup bulan dalam kandungan, mayat sudah dalam proses pembusukan, bahu kiri lepas dari sendinya, patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dua, tulang rusuk tiga, tulang rusuk empat, tulang rusuk lima, tulang rusuk enam dan tulang rusuk tujuh. Dari hasil pemeriksaan tersebut penyebab kematian bayi tidak dapat ditentukan, tetapi didapatkan tanda tanda trauma tumpul pada dada kiri dan bahu kiri.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud trauma tumpul adalah segala sesuatu yang mengenai tubuh yang disebabkan oleh benda tumpul dan merusak jaringan di dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan trauma pada tubuh seperti lebam hingga patah.
- Bahwa menurut keterangan saksi, bahu kiri mayat bayi tersebut lepas dari sendinya bukan karena proses pembusukan, karena pada bahu kanan mayat bayi tersebut masih utuh, jadi lepasnya bahu kiri mayat bayi tersebut dari sendinya disebabkan karena tanda tanda trauma tumpul.
- Bahwa menurut keterangan saksi, bahwa bahu kiri lepas dari sendinya dan patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk mayat bayi tersebut salah satu faktornya bisa karena saat terdakwa memaksa dan menekan jok motor Scoopy pada saat memasukkan mayat bayi ke dalam bagasi jok motor Scoopy. Dikarenakan struktur tulang bayi yang masih lunak, sehingga benturan tersebut bisa menyebabkan patah tulang dada bagian kiri di tulang rusuk dan bahu kiri lepas dari sendinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Indrahany Alwiandono, Sp. OG dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli lahir di Pacitan 28 April 1983, merupakan dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan, merupakan lulusan S1 dan S2 di fakultas kedokteran di Universitas Gajah Mada.
 - Bahwa ahli sebelumnya bekerja sebagai Dokter Umum di RSUD dr.Darsono sejak Januari 2010 dan bekerja sebagai Dokter Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada tahun 2018.
 - Bahwa ahli telah menerima surat pengantar visum dari pihak kepolisian dan telah memeriksa secara medis seorang perempuan bernama Hikmah Satwika Kuncoro Putri dengan data identitas perempuan tersebut lahir di Wonosobo, 1 Mei 2001 (23 Tahun), alamat RT.02 RW.04, Dsn. Galit, Ds.Banjarjo, Kec. Kebonagung, Kab.Pacitan.di kamar/ruang bersalin Rumah Sakit Dokter Darsono Pacitan pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati terdakwa secara fisik terlihat baik, sadar, tidak tampak pucat dan secara umum dalam keadaan sehat, kemudian langkah selanjutnya saksi memeriksa di area perut

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, mulut rahim tampak membesar seperti pada wanita pasca persalinan spontan pada masa nifas lima minggu sampai enam minggu, walau tidak khas. Organ kelamin tampak mengeluarkan darah tidak aktif, bibir dalam vagina normal selaput dara terlihat robekan lama dan baru akibat benda tumpul, selanjutnya saksi memeriksa USG tebal dinding rahim normal dan tidak ada sisa-sisa produk kehamilan.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, wanita tersebut sudah pernah melahirkan, seperti pada akhir masa nifas persalinan spontan melalui jalan lahir, kondisi seperti ini juga bisa didapat pada wanita dengan peradangan mulut rahim yang lama atau menahun, dan kondisi seperti ini tidak dapat menjadi patokan berapa lama pasca persalinan dari perempuan tersebut. Tidak ada alat atau pun jenis pemeriksaan untuk menentukan lama masa pasca persalinan.

- Bahwa setiap individu memiliki masa nifas yang berbeda-beda, sedangkan untuk masa nifas sekira 6 minggu dan setelah itu bukan masa nifas lagi.

- Bahwa seorang ibu yang hamil haus mencukupi gizi terhadap anak yang dikandungnya, namun apabila sang ibu tidak mengonsumsi makanan yang bergizi juga tidak berarti akan menimbulkan kematian kepada bayi dalam rahim.

- Bahwa penyebab bayi didalam rahim dapat meninggal antara lain apabila bayi tersebut sengaja digugurkan dengan memakai obat keras, diurut atau di aborsi. Sedangkan apabila tidak mendapatkan asupan vitamin/suplemen obat, tidak berarti hal tersebut dapat menakibatkan seorang bayi di dalam kandungan. Contohnya bayi di pedalaman Afrika tidak pernah mendapatkan obat/vitamin namun tetap bisa lahir dengan selamat dan sehat.

- Bahwa seorang bayi yang baru lahir haruslah mendapatkan penanganan yang cepat dan benar yang dikenal dengan istilah adekuat.

- Bahwa seorang bayi yang ketika lahir tidak menangis, tidak bersuara atau bahkan tubuhnya sudah membirupun belum bisa dikatakan bayi tersebut meninggal dunia. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak bagus seperti tersebut harus segera mendapatkan penanganan adekuat, yang dilakukan oleh ahlinya (tenaga medis).

- Bahwa apabila seorang bayi yang baru lahir penanganannya tidak benar maka akan dapat menimbulkan bahaya kematian pada bayi tersebut. Penanganan bayi yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tindakan tersebut dikira dapat menyelamatkan bayi, justru akan dapat membahayakan nyawa bayi, misalnya bayi yang baru lahir itu cenderung menghirup air ketuban, maka air ketuban yang tertelan bayi tersebut harus segera dikeluarkan dengan menggunakan alat, apabila hanya ditiup atau dihirup maka hal tersebut justru malah dapat mencelakai bayi, apalagi jika yang melakukan orang yang tidak mempunyai pengalaman atau bukan tenaga medis.

- Bahwa yang dapat menentukan seorang bayi yang baru dilahirkan itu sudah meninggal adalah tenaga medis dengan melalui pemeriksaan yang benar, dan bukan hanya berdasarkan kesimpulan seseorang.
- Bahwa tali ari-ari/plasenta jika di potong tidak sesuai prosedur medis atau pengawasan secara medis bisa berdampak perdarahan terhadap ibu dan bayi tersebut dan bisa mengakibatkan kematian.
- Bahwa untuk prosedur/SOP pemotongan tali pusar/ari-ari adalah bayi baru lahir di tunggu kurang lebih 30 sampai 60 detik kemudian di sisi bayi dan plasenta di klem disisi bayi dan plasenta jarak sekira 4-5 cm dari bayi, kemudian di gunting diantara klem tersebut sesuai dengan prosedur aseptik/steril.
- Bahwa dampak dari persalianan jika tidak di bantu oleh tenaga medis, adalah adanya resiko tinggi, termasuk risiko perdarahan pada ibu bisa juga mengakibatkan meninggal, dan bayi yang di lahirkan bisa meninggal.
- Bahwa posisi persalinan yang benar adalah dengan posisi terlentang sehingga jika bayi dilahirkan posisinya aman, namun jika posisi persalinan itu dengan jongkok maka akan membahayakan keadaan bayi saat dilahirkan, sebab bisa jadi kepala bayi terbentur.
- Bahwa bayi yang dilahirkan dengan panjang 57cm adalah bayi yang sudah cukup bulan untuk dilahirkan (36 minggu/9bulan).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada bulan Januari 2023 terdakwa baru mengetahui jika dirinya hamil setelah melakukan test dan hasilnya positif, dimana pada saat itu kehamilannya sudah berusia sekitar 5-6 bulan
- Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil, terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi Endro dan terdakwa bercerita kepada istri saksi Endro yaitu saksi Yuliati Ningsih bahwa dirinya hamil. Atas kehamilannya tersebut terdakwa kemudian minta saran dan solusi kepada saksi Endro dan saksi Yuliati, lalu oleh saksi Endro terdakwa diajak ke dukun yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa memindahkan janin. Atas ajakan tersebut terdakwa bersedia, beberapa hari kemudian terdakwa dengan diantar oleh saksi Endro datang ke rumah sorang dukun di daerah Sukoharjo Pacitan untuk meminta tolong memindahkan janin.

- Bahwa terdakwa datang ke rumah dukun tersebut tidak ada maksud untuk menggugurkan kandungannya, namun hanya meminta solusi memindahkan janin. Lalu setelah perut terdakwa diperiksa oleh dukun tersebut, dukun tersebut berkata jika kandungannya sudah besar dan dukun tersebut berkata mau diusahakan, lalu berpesan kepada terdakwa untuk tidak memakan buah-buahan yang menjadi larangan, dan terdakwa menurutinya. Untuk biaya pemindahan janin tersebut terdakwa ditarik ongkos sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa setelah menunggu hampir 1 bulan, janin yang ada di rahim terdakwa tidak hilang dan masih tetap berada di rahim terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib saat terdakwa sedang mandi tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok kloset, setelah buang air besar dan cebok, terdakwa merasakan kepala bayi yang berada di dalam kandungannya keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan hingga tubuh bayi keluar seluruhnya dari dalam rahimnya dan terdakwa baru mengetahui bayi miliknya tersebut berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan tersebut keluar dari rahim terdakwa, bayi tersebut tidak menangis namun terdakwa sempat mendengar suara "EH..." dari mulut bayi tersebut lalu terdiam.

- Bahwa mengetahui bayinya hanya diam saja lalu terdakwa menggendongnya dan meletakkannya di lantai, dimana saat itu ari-ari bayi masih berada di dalam rahim terdakwa, lalu terdakwa menggendong dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali. Melihat hal tersebut terdakwa merasa panik dan gemetar, lalu terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkannya, terdakwa juga sempat menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung, bayi tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengambil kesimpulan sendiri bahwa bayinya sudah meninggal dunia.

- Bahwa setelah itu terdakwa jongkok di kloset lalu menarik ari-ari dari dalam rahimnya, kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di kamar mandi, dan menggunting tali pusar bayi tersebut. Setelah memotong sendiri tali pusar bayinya, lalu terdakwa mandi bersama bayinya tersebut, kemudian terdakwa meletakkan bayinya ke dalam bak/ember, selanjutnya terdakwa membawa ember berisi bayi tersebut ke dalam kamar, dan disembunyikan dibawah tempat tidur terdakwa, karena saat itu terdakwa merasa yakin jika bayinya sudah meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek. Setelah jasad bayi yang dibungkus dan dimasukkan kresek berada di dalam koper milik terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui temannya yaitu saksi Cahyu Marisanti dan saksi Dessy Kus H dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 2035 TO untuk makan sate di Sate kasan dekat terminal Pacitan, dan koper berisi jasad bayi tersebut terdakwa taruh di kamar kos terdakwa.

- Bahwa sebelum makan sate terdakwa terlebih dahulu berputar-putar untuk membuang plasenta bayinya dan oleh terdakwa dibuang didaerah belakang Pendopo Kabupaten Pacitan, setelah itu terdakwa pergi menemui teman-temannya yaitu saksi Dessy dan saksi Cahyu untuk makan sate, setelah selesai makan sate kemudian terdakwa mengambil koper berisi jasad bayinya dan kembali pulang ke rumahnya, koper tersebut terdakwa letakkan di sebelah kasur dalam kamarnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu terdakwa memaksa menekan jok sepeda motor tersebut agar jasad bayi bisa masuk seluruhnya ke dalam jok/bagasi motor miliknya.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa jasad bayi tersebut ke jalan jurusan Kebondalem Petungsinarang, Ds.Kebondalem, Kec.Tegalombo,

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pacitan untuk membuangnya, dan terdakwa mencari-cari tempat yang sepi agar perbuatannya tidak diketahui orang. Sesampai di pinggir jalan yang sepi di daerah arah ke Kecamatan Bandar Pacitan, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka jok dan mengeluarkan jasad bayi yang dibungkus tas kresek/plastik, selanjutnya terdakwa menaruh/membuang jasad bayi tersebut ke arah perkebunan di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sore setelah bayi tersebut ditemukan warga, beritanya menjadi heboh dan viral.

- Bahwa setelah ada berita penemuan bayi tersebut kemudian terdakwa melakukan videocall group dengan temannya saksi Cahyu dan saksi Dessy dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinyalah yang membuang bayi tersebut. Atas pengakuan terdakwa teman-teman terdakwa merasa kaget dan shock.

- Bahwa selain mengatakan kepada teman-teman dekatnya tentang perbuatannya membuang bayi, terdakwa juga menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang tuanya sesaat setelah sholat Magrib di bulan Juni 2023, dan ketika itu terdakwa sudah dimintai foto copy KTP oleh penyidik dari Polres Pacitan.

- Bahwa terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, namun terdakwa minum susu dan makan makanan yang bergizi, dan saat melahirkan terdakwa juga melahirkannya sendiri, tidak dibantu oleh tenaga medis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya.

- Bahwa rencananya terdakwa ingin melahirkan anaknya tersebut di Jogja supaya kehamilannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa mayat bayi yang ditemukan di area perkebunan yang beralamatkan di Rt 001 Rw 001 Dsn. Grenjeng Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo Kab. Pacitan adalah perbuatan terdakwa.

- Bahwa mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut merupakan anak kandung terdakwa, namun terdakwa tidak tahu siapa ayah dari bayi perempuan tersebut karena terdakwa sering berhubungan badan dengan beberapa laki-laki secara bergantian.

- Bahwa saat hamil terdakwa tidak begitu merasakan gerakan bayi dalam Rahim, hanya merasakan sedikit dan pelan, tidak seperti pada saat terdakwa hamil anaknya yang pertama, dan saat melahirkan terdakwa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak merasakan kontraksi yang hebat, namun hanya merasakan sakit di pinggangnya.

- Bahwa bayi berjenis kelamin perempuan tersebut terdakwa lahirkan pada hari Senin 1 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamatkan Rt. 002, Rw. 004, Dsn. Galit, Ds. Banjarjo, Kec. Kebonagung Kab. Pacitan. Umur bayi tersebut di dalam kandungan sekira 8-9 bulan.

- Bahwa selama terdakwa mengandung bayi berjenis kelamin perempuan tersebut, terdakwa tinggal di rumah terdakwa yang beralamatkan Rt. 002, Rw. 004, Dsn. Galit, Ds. Banjarjo, Kec. Kebonagung Kab. Pacitan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 koper berwarna merah muda
- 1 gunting
- 1 bak warna hitam
- 1 ember warna biru muda
- 1 baju terusan / gamis warna ungu
- 1 kerudung motif kotak-kotak hitam putih
- 2 kerudung warna putih
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "WE DREAM IT, WE PROVE IT"
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "PAGUYUBAN SIDORUKUN BANGUNSARI PACITAN"
- 1 kantong plastik warna merah
- 1 sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat dengan No. Pol : AB 2035 TO, No. Ka : MH1JM0415PK220447, No. Sin : JM04E1220376, tahun pembuatan 2023, atas nama pemilik SITI NURYANTI, alamat Rt.01/Rw.01, Lingk. Kembang Sari, Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. antul beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa baru menyadari jika dirinya hamil, dimana terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah menghamili terdakwa diluar perkawinan yang sah;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah hamil diluar perkawinan yang sah, akan tetapi saat itu terdakwa melahirkan anak yang dikandungnya tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut, terdakwa tidak menginginkan kehamilannya diketahui oleh orang lain, sehingga pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa mendatangi saksi Yulianti Ningsih dan saksi Endro Utomo di angkringannya yang beralamat di Rt.02 Rw.02 Dusun Jelok, Desa Kayen, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan menceritakan perihal kehamilannya tersebut yang mana oleh saksi Yulianti Ningsih dan saksi Endro Utomo, terdakwa disarankan untuk mendatangi dukun bayi di Dusun Krajan, Desa Kayen, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, akan tetapi telah diketahui bahwa anak yang dikandung oleh terdakwa telah berusia cukup;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Rt.02 Rw.04 Dusun Galit, Desa Banjarejo, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan saat terdakwa sedang mandi, tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok di kloset, setelah buang air besar dan cebok, terdakwa merasakan kepala bayi yang berada di dalam kandungannya keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan hingga tubuh bayi keluar seluruhnya dari dalam rahimnya dan terdakwa baru mengetahui bayi miliknya tersebut berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan tersebut keluar dari rahim terdakwa, bayi tersebut tidak menangis namun terdakwa sempat mendengar suara "EH" dari mulut bayi tersebut lalu terdiam;
- Bahwa benar mengetahui bayinya hanya diam saja lalu terdakwa menggendongnya dan meletakkannya di lantai, dimana saat itu ari-ari bayi masih berada di dalam rahim terdakwa, lalu terdakwa menggendong dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali. Melihat hal tersebut terdakwa merasa panik dan gemetar, lalu terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkannya, terdakwa juga sempat menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung, bayi tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin, sehingga terdakwa mengambil kesimpulan sendiri bahwa bayinya sudah meninggal dunia;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa jongkok di kloset lalu menarik ari-ari dari dalam rahimnya, kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di kamar mandi, dan menggunting tali pusar bayi tersebut. Setelah memotong sendiri tali pusar bayinya, lalu terdakwa mandi bersama bayinya tersebut, kemudian terdakwa meletakkan bayinya ke dalam bak/ember, selanjutnya terdakwa membawa ember berisi bayi tersebut ke dalam kamar, dan disembunyikan dibawah tempat tidur terdakwa, karena saat itu terdakwa merasa yakin jika bayinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek. Setelah jasad bayi yang dibungkus dan dimasukkan kresek berada di dalam koper milik terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui temannya yaitu saksi Cahyu Marisanti dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 2035 TO untuk makan sate di Sate Kasan dekat terminal Pacitan, dan koper berisi jasad bayi tersebut terdakwa taruh di kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai makan sate kemudian terdakwa mengambil koper berisi jasad bayinya dan kembali pulang ke rumahnya, koper tersebut terdakwa letakkan di sebelah kasur dalam kamarnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu terdakwa memaksa menekan jok sepeda motor tersebut agar jasad bayi bisa masuk seluruhnya ke dalam jok/bagasi motor miliknya kemudian terdakwa membawa jasad bayi tersebut ke jalan jurusan Kebondalem Petungsinarang, Desa Kebondalem, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan untuk membuangnya, dan terdakwa mencari-cari tempat yang sepi agar perbuatannya tidak diketahui orang. Sesampai di pinggir jalan yang sepi di daerah arah ke Kecamatan Bandar Pacitan, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka jok dan mengeluarkan jasad bayi yang dibungkus tas kresek/ plastik, selanjutnya terdakwa menaruh/membuang jasad bayi tersebut ke arah perkebunan di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib, saksi Tukayat pada saat akan mencari rumput mencium bau busuk,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mencari sumber bau busuk, saksi Tukayat menemukan bungkus tas plastik yang mencurigakan, lalu saksi Tukayat memberitahu saksi Sucipto selaku Kepala Dusun apa yang ditemukannya, kemudian bersama saksi Sucipto, saksi Tukayat membuka bungkus tas plastik tersebut, dan ternyata berisi mayat bayi yang sudah membusuk, atas kejadian tersebut para saksi selanjutnya melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benar terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, dan saat melahirkan terdakwa juga melahirkan sendiri, tidak dibantu oleh paramedis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta berdasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;
3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam dakwaan ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu: Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dimana apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka akan terpenuhi pula keseluruhan unsur dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa baru menyadari jika dirinya hamil, dimana terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah menghamili terdakwa diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah hamil diluar perkawinan yang sah, akan tetapi saat itu terdakwa melahirkan anak yang dikandungnya tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut, terdakwa tidak menginginkan kehamilannya diketahui oleh orang lain, sehingga pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa mendatangi saksi Yulianti Ningsih dan saksi

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endro Utomo di angkringannya yang beralamat di Rt.02 Rw.02 Dusun Jelok, Desa Kayen, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan menceritakan perihal kehamilannya tersebut yang mana oleh saksi Yulianti Ningsih dan saksi Endro Utomo, terdakwa disarankan untuk mendatangi dukun bayi di Dusun Krajan, Desa Kayen, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, akan tetapi telah diketahui bahwa anak yang dikandung oleh terdakwa telah berusia cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Rt.02 Rw.04 Dusun Galit, Desa Banjarejo, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan saat terdakwa sedang mandi, tiba-tiba terdakwa merasa akan buang air besar lalu terdakwa langsung jongkok di kloset, setelah buang air besar dan cebok, terdakwa merasakan kepala bayi yang berada di dalam kandungannya keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa langsung mengejan dan bayi tersebut perlahan keluar, terdakwa pun pelan-pelan menarik kepala bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah badannya sedikit keluar, terdakwa meraihnya menggunakan tangan kiri dan menariknya perlahan hingga tubuh bayi keluar seluruhnya dari dalam rahimnya dan terdakwa baru mengetahui bayi miliknya tersebut berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan tersebut keluar dari rahim terdakwa, bayi tersebut tidak menangis namun terdakwa sempat mendengar suara "EH" dari mulut bayi tersebut lalu terdiam;

Menimbang, bahwa mengetahui bayinya hanya diam saja lalu terdakwa menggendongnya dan meletakkannya di lantai, dimana saat itu ari-ari bayi masih berada di dalam rahim terdakwa, lalu terdakwa menggendong dan memperhatikan bayinya, saat itu terdakwa melihat bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis sama sekali. Melihat hal tersebut terdakwa merasa panik dan gemetar, lalu terdakwa menepuk-nepuk badan bayinya dan menggoyang-goyangkannya, terdakwa juga sempat menyedot hidung bayi tersebut, namun pada saat terdakwa menyedot hidung, bayi tersebut badannya sudah dalam keadaan dingin, sehingga terdakwa mengambil kesimpulan sendiri bahwa bayinya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa jongkok di kloset lalu menarik ari-ari dari dalam rahimnya, kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di kamar mandi, dan menggunting tali pusar bayi tersebut. Setelah memotong sendiri tali pusar bayinya, lalu terdakwa mandi bersama bayinya tersebut, kemudian terdakwa meletakkan bayinya ke dalam bak/ember, selanjutnya terdakwa membawa ember berisi bayi tersebut ke dalam kamar, dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan dibawah tempat tidur terdakwa, karena saat itu terdakwa merasa yakin jika bayinya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib, terdakwa memindahkan jasad bayi yang ada didalam ember ke dalam koper warna pink miliknya, setelah sebelumnya jasad bayi tersebut terdakwa membungkusnya dengan menggunakan beberapa jilbab dan kaos miliknya, terakhir dimasukkan ke dalam tas kresek. Setelah jasad bayi yang dibungkus dan dimasukkan kresek berada di dalam koper milik terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui temannya yaitu saksi Cahyu Marisanti dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB 2035 TO untuk makan sate di Sate Kasan dekat terminal Pacitan, dan koper berisi jasad bayi tersebut terdakwa taruh di kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan sate kemudian terdakwa mengambil koper berisi jasad bayinya dan kembali pulang ke rumahnya, koper tersebut terdakwa letakkan di sebelah kasur dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib terdakwa berniat membuang jasad bayi miliknya tersebut, lalu terdakwa memasukkan jasad bayi yang dibungkus dengan kain kaos dan dimasukkan dalam tas kresek tersebut ke dalam jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy miliknya, lalu terdakwa memaksa menekan jok sepeda motor tersebut agar jasad bayi bisa masuk seluruhnya ke dalam jok/bagasi motor miliknya kemudian terdakwa membawa jasad bayi tersebut ke jalan jurusan Kebondalem Petungsinarang, Desa Kebondalem, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan untuk membuangnya, dan terdakwa mencari-cari tempat yang sepi agar perbuatannya tidak diketahui orang. Sesampai di pinggir jalan yang sepi di daerah arah ke Kecamatan Bandar Pacitan, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka jok dan mengeluarkan jasad bayi yang dibungkus tas kresek/ plastik, selanjutnya terdakwa menaruh/membuang jasad bayi tersebut ke arah perkebunan di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib, saksi Tukayat pada saat akan mencari rumput mencium bau busuk, setelah mencari sumber bau busuk, saksi Tukayat menemukan bungkusan tas plastik yang mencurigakan, lalu saksi Tukayat memberitahu saksi Sucipto selaku Kepala Dusun apa yang ditemukannya, kemudian bersama saksi Sucipto, saksi Tukayat membuka bungkusan tas plastik tersebut, dan ternyata berisi mayat bayi yang sudah membusuk, atas kejadian tersebut para saksi selanjutnya melaporkannya kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, dan saat melahirkan terdakwa juga melahirkan sendiri, tidak dibantu oleh paramedis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian tentang "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah ternyata memang tidak menghendaki kelahiran anak yang dikandungnya tersebut, hal mana dibuktikan terdakwa pernah mendatangi dukun bayi atas saran saksi Yulianti Ningsih dan saksi Endro Utomo dengan maksud menurut keterangan terdakwa untuk memindahkan anak yang dikandungnya tersebut ke orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata usia kandungan tersebut telah cukup umur, maka kehendak untuk memindahkan anak yang dikandungnya atau menggugurkan kandungan tersebut tidak jadi dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama anak berada dalam rahim terdakwa, terdakwa selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter/bidan, dan puncaknya saat melahirkan terdakwa juga melahirkan sendiri, tidak dibantu oleh paramedis dan mengambil tindakan sendiri terhadap bayinya, terdakwa tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan anak yang dilahirkannya tersebut selain hanya menyedot hidung anak tersebut dan menepuk-nepuk badanya sampai akhirnya terdakwa mengambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkannya tersebut sudah dalam keadaan mati. Hal ini bertentangan dengan keterangan Ahli dr. Indrahany Alwiandono, Sp. OG yang mengatakan bahwa meskipun bayi dalam keadaan tidak menangis, diam atau bahkan badannya membirupun tidak dapat serta merta dikatakan telah mati kecuali telah dilakukan pemeriksaan secara medis;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut diakitkan dengan pengertian "kekerasan" yang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini diartikan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan anak yang dilahirkannya tersebut selain hanya menyedot hidung anak tersebut dan menepuk-nepuk badanya sampai akhirnya terdakwa

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkannya tersebut sudah dalam keadaan mati telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan penelantaran terhadap anak yang telah dilahirkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pengertian “anak” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang dilahirkan oleh terdakwa masuk dalam kualifikasi anak dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penelantaran kepada anak yang dilahirkannya adalah termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian **melakukan kekerasan terhadap Anak** dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, sehingga keseluruhan unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Darsono Pacitan Nomor Rekam Medis : 355243 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Wildan Khusnindar, Dokter pada Rumah Sakit tersebut, telah ternyata akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan anak yang dilahirkannya tersebut selain hanya menyedot hidung anak tersebut dan menepuk-nepuk badannya sampai akhirnya terdakwa mengambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkannya tersebut sudah dalam keadaan mati akhirnya benar-benar membuat anak yang dilahirkannya tersebut mati;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menerangkan telah berusaha menyedot hidung dan menepuk-nepuk anak yang dilahirkannya tersebut, akan tetapi perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan tidak mempermasalahkan apapun tujuan maupun alasan dilakukannya perbuatan tersebut, dimana akibat yang timbul dari tidak

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya upaya-upaya yang dapat menyelamatkan anak yang dilahirkannya tersebut selain hanya menyedot hidung anak tersebut dan menepuk-nepuk badannya adalah mati anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur "Yang Mengakibatkan Mati" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 koper berwarna merah muda
- 1 gunting
- 1 bak warna hitam
- 1 ember warna biru muda
- 1 baju terusan / gamis warna ungu
- 1 kerudung motif kotak-kotak hitam putih
- 2 kerudung warna putih
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "WE DREAM IT, WE PROVE IT"
- 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "PAGUYUBAN SIDORUKUN BANGUNSARI PACITAN"
- 1 kantong plastik warna merah

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat dengan No. Pol : AB 2035 TO, No. Ka : MH1JM0415PK220447, No. Sin : JM04E1220376, tahun pembuatan 2023, atas nama pemilik SITI NURYANTI, alamat Rt.01/Rw.01, Lingk. Kembang Sari, Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul beserta STNK;

oleh karena tidak berkaitan langsung dengan kejahatan, maka akan dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak yang dilahirkannya mati;
- Terdakwa tidak menguburkan anaknya, justru malah membuang anaknya yang telah mati tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa maupun korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan cukup berat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hikmah Satwika Kuncoro Putri Binti Moh. Kuncoro Dibyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliard Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 koper berwarna merah muda
 - 1 gunting
 - 1 bak warna hitam
 - 1 ember warna biru muda
 - 1 baju terusan / gamis warna ungu
 - 1 kerudung motif kotak-kotak hitam putih
 - 2 kerudung warna putih
 - 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "WE DREAM IT, WE PROVE IT"
 - 1 kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan "PAGUYUBAN SIDORUKUN BANGUNSARI PACITAN"
 - 1 kantong plastik warna merahdirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat dengan No. Pol : AB 2035 TO, No. Ka : MH1JM0415PK220447, No. Sin : JM04E1220376, tahun pembuatan 2023, atas nama pemilik SITI NURYANTI, alamat Rt.01/Rw.01, Lingk. Kembang Sari, Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul beserta STNK;dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari: Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDIKA BIMANTORO, S.H. dan PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUSANTO, S.H.